



**PUTUSAN**

Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Turmudi alias Ambon bin Katiman (alm);
2. Tempat lahir : Enggalrejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Enggalrejo, RT. 001/ RW 001, Pekon Enggalrejo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Imam Turmudi alias Ambon bin Katman (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Turmudi alias Ambon Bin Katiman (alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Turmudi alias Ambon Bin Katiman (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan, dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai,
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai,
  - 1 (satu) buah pipet/sedotan,
  - 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PARAMOL,
  - 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong,
  - 1 (satu) buah korek api gas,
  - 1 (satu) buah dompet/kantong warna hitam,
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Imam Turmudi bin Katiman (alm) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamat di Pekon Enggalrejo, RT.001 RW.001, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB anggota sat narkotika Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada sebuah rumah yang terletak di Pekon Enggalrejo, RT.001 RW.001, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Menindaklanjuti laporan tersebut anggota sat narkotika Polres Pringsewu mendatangi rumah yang terletak di Pekon Enggalrejo, RT.001 RW.001, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada tanggal 03 Agustus 2020 dan 13 Agustus 2020 sehingga selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kediaman terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Kusbandi yang merupakan warga setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan pada kediaman Terdakwa telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang mana setelah dilakukan pemeriksaan lab berat netto sabu tersebut tersisa 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PARAMOL, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet/kantong warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru yang kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Pringsewu;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO.319 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.,Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti An Tersangka Imam Turmudi bin Katiman (alm) disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0942 gram *adalah benar bahwa barang bukti tersebut* Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) buah plastik bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Imam Turmudi bin Katiman (alm) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamat di Pekon Enggalrejo, RT.001 RW.001, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang mana telah "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB anggota sat narkotika Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada sebuah rumah yang terletak di Pekon Enggalrejo, RT.001 RW.001, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Menindaklanjuti laporan tersebut anggota sat narkotika Polres Pringsewu mendatangi rumah yang terletak di Pekon Enggalrejo, RT.001 RW.001, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot



dalam rumah tersebut. Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tanggal 03 Agustus 2020 dan 13 Agustus 2020 sehingga selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kediaman terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Kusbandi yang merupakan warga setempat;

- Bahwa dari hasil pengeledahan pada kediaman Terdakwa telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yangmana setelah dilakukan pemeriksaan lab berat netto sabu tersebut tersisa 0,621 gram, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PARAMOL, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet/kantong warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru yang kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Pringsewu;
- Bahwa berdasarkan fakta pada berkas perkara, Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2011 dan terakhir kalinya terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada tanggal 03 Agustus 2020 yangmana Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di kediamannya dan tanggal 13 Agustus 2020 pada sebuah gubuk di Tegineneng Lampung Selatan. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara memasukan shabu ke dalam pipa kaca pirek yang dihubungkan dengan botol/bong kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dan asap yang timbul akibat pembakaran tersebut dihisap habis dan berdasarkan pengakuan terdakwa setelah mengkonsumsi sabu dirinya merasa segar bugar dan menjadi lebih bersemangat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5275-24.BHP/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka An. Imam Turmudi bin Katiman (alm), disimpulkan bahwa ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zan narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB, di Pekon Enggalrejo, Rt/Rw 001/01, Kecamatan Adiluwih Kab. Pringsewu, Saksi bersama dengan 1 (satu) orang rekan saksi yang bernama Briptu Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai ditemukan di Jendela kamar tidur tersangka, kemudian 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PARAMOL, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dompet/kantong warna hitam yang tergantung dipojok kamar tidur rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Maulana Yusup Sr bin Bambang Rohyadi, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB, di Pekon Enggalrejo, Rt/Rw 001/01, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Saksi bersama dengan Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai ditemukan di Jendela kamar tidur tersangka, kemudian 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah kotak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih bertuliskan PARAMOL, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dompet/kantong warna hitam yang tergantung dipojok kamar tidur rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Kusbandi bin Kusnan (alm), yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa pada sebuah rumah yang terletak di Pekon Enggalrejo, Rt/Rw 001/01, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai ditemukan di jendela kamar tidur Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PARAMOL, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dompet/kantong warna hitam yang tergantung dipojok kamar tidur rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Enggalrejo, Rt/Rw 001/01, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai ditemukan di Jendela kamar tidur Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PARAMOL, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dompet/kantong warna hitam yang tergantung dipojok kamar tidur rumah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Jon sebanyak 3 (tiga), yaitu pada bulan Juli 2020 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin, 03 Agustus 2020 dengan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupeah), dan yang ketiga kalinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 dengan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa konsumsi seorang diri di gubuk yang berlokasi di Tegineneng, Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang telah dihubungkan kebotol kemudian dengan menggunakan sedotan kemudian kaca pirek berisi narkoba jenis sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa sedot melalui sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol Bong, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali su/hisap sampai habis;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dengan intensitas pemakaian yang tidak menentu kurang lebih sebulan sekali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanpa menggunakan izin dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran jual beli narkoba, dan tidak merasakan kecanduan dalam menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO.319 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.,Farm, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0942 (nol koma nol sembilan ratus empat puluh dua) gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan terhadap 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih tersisa dengan berat netto 0,0621 (nol koma nol enam ratus dua satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5275-24.BHP/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) dan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa Imam Turmudi alias Ambon bin Katiman (Alm) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipet/sedotan;
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PARAMOL;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet/kantong warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Enggalrejo, Rt/Rw 001/01, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai ditemukan di Jendela kamar tidur tersangka, kemudian 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PARAMOL, 2

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dompet/kantong warna hitam yang tergantung dipojok kamar tidur rumah Terdakwa;

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Jon sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Juli 2020 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin, 03 Agustus 2020 dengan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga kalinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 dengan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa konsumsi seorang diri di gubuk yang berlokasi di Tegineneng, Lampung Selatan;
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca pirek yang telah dihubungkan kebotol kemudian dengan menggunakan sedotan kemudian kaca pirek berisi narkoba jenis sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa sedot melalui sedotan yang sudah dihubungkan kedalam botol Bong, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali sut/hisap sampai habis;
5. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dengan intensitas pemakaian yang tidak menentu kurang lebih sebulan sekali;
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanpa menggunakan izin dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran jual beli narkoba, dan tidak merasakan kecanduan dalam menggunakan narkoba tersebut;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO.319 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.,Farm, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0942 (nol koma nol sembilan ratus empat puluh dua) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan terhadap 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot*



yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih tersisa dengan berat netto 0,0621 (nol koma nol enam ratus dua satu) gram;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5275-24.BHP/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) dan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa Imam Turmudi alias Ambon bin Katiman (Alm) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan



pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Imam Turmudi alias Ambon bin Katiman (alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur "Orang" sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materii;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada sebuah rumah yang terletak di Pekon Enggalrejo, Rt/Rw 001/01, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, karena terkait dengan tindak pidana narkotika, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai ditemukan di Jendela kamar tidur tersangka, kemudian 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PARAMOL, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dompet/kantong warna hitam yang tergantung dipojok kamar tidur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Jon sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Juli 2020 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin, 03 Agustus 2020 dengan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga kalinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 dengan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa konsumsi seorang diri di gubuk yang berlokasi di Tegineneng, Lampung Selatan dengan cara memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang telah dihubungkan kebotol kemudian dengan menggunakan sedotan, lalu kaca pirek berisi narkotika jenis sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa sedot

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sedotan yang sudah dihubungkan kedalam botol Bong, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali sut/hisap sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.5275-24.BHP/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) dan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa Imam Turmudi alias Ambon bin Katiman (Alm) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 dengan intensitas pemakaian 1 (satu) kali dalam sebulan, dan yang terakhir Terdakwa membeli sabu dari saudara Jon sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Juli 2020 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin, 03 Agustus 2020 dengan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga kalinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 dengan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa konsumsi seorang diri di gubuk yang berlokasi di Tegineneng, Lampung Selatan dengan cara memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca pirek yang telah dihubungkan kebotol kemudian dengan menggunakan sedotan kemudian kaca pirek berisi narkotika

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa sedot melalui sedotan yang sudah dihubungkan kedalam botol bong, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali sut/hisap sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO.319 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.,Farm, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0942 (nol koma nol sembilan ratus empat puluh dua gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran jual beli narkotika, dan tidak merasakan kecanduan dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot*



tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PARAMOL, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet/kantong warna hitam, dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merupakan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, terhadap barang bukti itu dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang dimuat dalam tuntutan Penuntut Umum terlalu lama, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyesuaikan terhadap penjatuhan masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan termuat dalam amar putusan ini, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, selain itu Majelis Hakim juga menilai perlu mempertimbangkan kualitas, dan kuantitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dengan menghubungkannya terhadap pola penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim terdahulu atas perkara-perkara yang bersifat sejenis, agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan pidananya, sehingga putusan ini diharapkan akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Turmudi alias Ambon bin Katiman (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
  - 1 (satu) buah pipet/sedotan;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PARAMOL;
  - 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah dompet/kantong warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Median Suwardi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)